

**KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR  
MENURUT HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ASEP MUNAWARUDIN  
20203012064**

**PEMBIMBING:**

**Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor menurut hukum perdagangan internasional. Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah: *Pertama*, Indonesia merupakan negara satunya-satunya yang menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang diperdagangkan di wilayah hukumnya. Kewajiban sertifikasi halal tersebut bertujuan memberi perlindungan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, khususnya Umat Muslim sebagai konsumen terbesar berbagai produk dan jasa yang tersedia di pasar domestik. *Kedua*, pada penerapannya, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal terkadang menjadi keberatan bagi beberapa negara yang akan mengekspor produknya ke Indonesia. Kondisi ini rentan menyebabkan gugatan perdagangan ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO, karena Indonesia dianggap melakukan proteksi berlebihan yang menimbulkan hambatan perdagangan. Pada posisi inilah penelitian dilakukan. Penelitian ini mengkaji dan menjawab, apakah kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor yang berlaku di Indonesia melanggar ketentuan hukum perdagangan Internasional, atau sebaliknya, telah selaras dan konsisten dengan regulasi internasional di bawah sistem hukum WTO. Selain itu, penelitian juga mengkaji apa signifikansi kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kewajiban sertifikasi halal telah memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Pengambilan data diperoleh melalui penelusuran beragam literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian, di antaranya adalah Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan *Agreement on Technical Barriers to Trade*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Peneliti menggambarkan pola dan sistem regulasi halal di Indonesia setelah itu dianalisis secara mendalam bagaimana regulasi tersebut memberi konsekuensi hukum terhadap aktivitas importasi produk di Indonesia. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan John Rawls dan *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: *Pertama*, signifikansi kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH adalah menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dengan memastikan ketersediaan produk halal, dan mewujudkan kepastian hukum karena berbagai peraturan yang ada masih mengatur kebijakan sertifikasi halal secara parsial dan belum terintegrasi. *Kedua*, kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor sebagaimana diatur dalam UU JPH telah konsisten dengan prinsip-prinsip dan peraturan WTO tentang ketentuan hambatan teknis perdagangan. Konsistensi tersebut diterapkan dengan menjalankan ketentuan yang terdapat dalam *Agreement on TBT* yakni memenuhi prinsip non-diskriminasi, memenuhi syarat *necessity test*, menggunakan standar internasional, membuka kesempatan kerjasama saling pengakuan (*mutual recognition agreement*), dan memenuhi ketentuan transparansi.

**Kata Kunci :** Kewajiban Sertifikasi Halal, Produk Impor, *Agreement on TBT*

## ABSTRACT

*This study examines the obligation of halal certification of imported products according to international trade law. The reasons behind this research are: First, Indonesia is the only country that implements halal certification obligations for every product traded in its jurisdiction. The halal certification obligation aims to provide protection and certainty of the availability of halal products for the community, especially Muslims as the largest consumers of various products and services available in the domestic market. Second, in its application, the enforcement of halal certification obligations is sometimes an objection for several countries that will export their products to Indonesia. This condition is vulnerable to causing a trade lawsuit to the WTO Dispute Settlement Body, because Indonesia is considered to be overprotecting which creates trade barriers. It is in this position that the research was conducted. This research examines and answers whether the halal certification obligation for imported products that applies in Indonesia violates the provisions of international trade law, or vice versa, is in line and consistent with international regulations under the WTO legal system. In addition, the study also examines what is the significance of the halal certification obligation in the Halal Product Guarantee Act. The aim is to find out to what extent the obligation of halal certification has met the social needs of the community and realized legal certainty.*

*This research is a type of library research with qualitative methods. Data collection is obtained through searching various other literature related to the research theme, including Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law), and Agreement on Technical Barriers to Trade. This research uses a juridical and normative approach with a descriptive-analytical nature. Researchers describe the pattern and system of halal regulations in Indonesia after which it is analyzed in depth how these regulations have legal consequences for product importation activities in Indonesia. The theories used in this research are John Rawls' theory of justice and *maṣlahah mursalah*.*

*This research resulted in two conclusions: First, the significance of the halal certification obligation in the JPH Law is to guarantee the freedom of citizens to embrace and practice their religious teachings, meet the social needs of the community by ensuring the availability of halal products, and realize legal certainty because various existing regulations still regulate halal certification policies partially and not integrated. Second, the halal certification obligation for imported products as stipulated in the JPH Law is consistent with WTO principles and regulations regarding the provisions of technical barriers to trade. This consistency is applied by implementing the provisions contained in the Agreement on TBT, namely fulfilling the principle of non-discrimination, fulfilling the necessity test, using international standards, opening opportunities for mutual recognition agreements, and fulfilling transparency provisions.*

**Keywords:** *Halal Certification Obligations, Imported Products, Agreement on TBT*



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Asep Munawarudin, S.H

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Asep Munawarudin, S.H

NIM : 20203012064

Judul : **“Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Menurut Hukum Perdagangan Internasional”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikun wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Zulhijah 1440 H  
10 Juli 2023 M

Pembimbing,

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum**  
**NIP: 19790105 2005012 003**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-876/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK IMPOR MENURUT HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP MUNAWARUDIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012064  
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64dcbaf6e3640

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 64d1da816211a

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 64dc84dea4891

Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 64e2bd866a8d2

Yogyakarta, 07 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Munawarudin, S.H.  
NIM : 20203012064  
Jurusan : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Asep Munawarudin, S.H.

NIM. 20203012064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Foto memotret kejadian, tapi tulisan merekam keabadian”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada  
Orang tua dan keluarga  
Sumber segala pinta dan doa

Kepada  
Akademisi, Ulama, dan Umara  
Yang tulus mengabdikan penuh khidmat  
Yang berjuang demi kesejahteraan umat  
Juga kepada diri sendiri  
Terimakasih sudah tidak menyerah  
Meski angin takdir kadang bertiup tak tentu arah  
Sungguh apa yang tidak dapat menghempaskanmu  
Akan membuatmu semakin berdiri kokoh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة عدة	ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعِيل	fathah	ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	u yażhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karim
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم لئن شكرتم	ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال”

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-Furūd Ahl- as-Sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qurʿān
--------------------------------	---------	---

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur kepada Allah yang Maha Gafūr, atas segala nikmat dan karunia yang tak terhitung, penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga penghujung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji kewajiban sertifikasi halal produk impor menurut hukum perdagangan internasional. Tesis ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah beserta staf.
4. Dr. Lindra Darnela S.Ag, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan sabar terus mengingatkan dan memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesisnya. Memberi arahan, bimbingan, dan doa hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Seluruh Dosen dan Tendik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
6. Ayahanda Ahmad Hambali dan Ibunda Iin Wastini, adik-adik (Jajang, Neng, dan Syifa) dan juga sanak keluarga di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, dan doa kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan syurga yang *khālidīna fihā abadā*.
7. Teman-teman senasib seperjuangan di Magister Ilmu Syariah. Terimakasih telah menjadi rekan dan sahabat yang baik. Terimakasih atas ide dan gagasan-gagasan besarnya.

8. Vita D. Sakundiana, M.H. Terimakasih telah menjadi teman diskusi dan rekan berbagi. Atas banyak pertemuan penuh kehangatan, atas banyak bantuan tanpa pamrih pembalasan, semoga Tuhan berkenan memberi sebaik-baik balasan.

Kepada semua pihak baik yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan, mendapatkan sebaik-baiknya ganjaran dari Allah SWT.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2023 M  
28 Zulqa'dah 1444 H  
Penulis

Asep Munawarudin, S.H.  
NIM. 20203012064



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KONSEP HALAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>24</b>
A. Halal-Haram dalam Islam .....	26
1. Pengertian .....	26
2. Dasar Hukum.....	27
3. Prinsip-Prinsip Halal .....	35
4. Konsep dan Kriteria Halal dalam Islam .....	39
5. Kriteria Zat Haram dan Jenis-Jenisnya.....	43
B. Prinsip-Prinsip WTO .....	46
1. <i>Most Favoured Nation</i> .....	47
2. <i>National Treatment</i> .....	48
3. Larangan Restriksi Kuantitatif .....	49
4. Tarif sebagai Instrumen Tunggal Proteksi .....	50
5. Resiprositas .....	51
C. Perjanjian Internasional dalam Hukum Dagang.....	51
1. <i>General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)</i> .....	51
2. <i>Agreement on Technical Barrier to Trade</i> .....	53

<b>BAB III SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA .....</b>	<b>60</b>
A. Kriteria Produk Halal Menurut Undang-Undang.....	60
1. Bahan.....	61
2. Sistem Penjualan .....	63
3. Tempat dan Alat Produksi.....	64
B. Sertifikat dan Label Halal .....	64
C. Pengaturan Sertifikasi Halal dari Masa ke Masa .....	67
1. Sertifikasi Halal sebelum UU JPH.....	67
2. Sertifikasi Halal pasca UU JPH .....	69
3. Sertifikasi Halal pasca UU Cipta Kerja .....	72
D. Kewajiban dan Prosedur Sertifikasi Halal Bagi Produk Impor .....	74
1. Landasan Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Impor..	74
2. Prosedur Sertifikasi Halal bagi Produk Impor .....	77
3. Produk yang Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal ...	81
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK IMPOR.. 82</b>	
A. Signifikansi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam UU JPH .....	84
1. Landasan Filosofis .....	84
2. Landasan Sosiologis.....	86
3. Landasan Yuridis .....	88
4. Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Moralitas Publik .....	91
B. Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Impor Dalam Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional .....	100
1. UU JPH sebagai Peraturan Teknis dalam Lingkup <i>Agreement on TBT</i> .....	102
2. Ketentuan <i>Agreement on Technical Barrier to Trade</i> yang Wajib Dipenuhi UU JPH .....	104
3. Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Impor dalam Sudut Pandang Teori Keadilan.....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>IV</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam syariat Islam, produk halal merupakan kebutuhan primer dan menempati kedudukan yang sangat fundamental. Terlebih jika produk tersebut merupakan jenis makanan dan minuman yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi sehari-hari. Bagi seorang muslim, aspek kehalalan bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesucian semata, melainkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kepercayaan dan ajaran agama yang dianutnya.

Di Indonesia, Islam adalah agama yang dianut mayoritas masyarakat sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Agama, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 231,06 juta jiwa atau setara 86% dari jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Melihat pada besarnya jumlah populasi ini, maka perhatian terhadap kepastian produk halal yang beredar dan diperjualbelikan di masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Sebab bagaimanapun, umat muslim merupakan konsumen terbesar bagi berbagai produk dan jasa yang tersedia di pasar domestik.

Dalam rangka mewujudkan kepastian produk halal tersebut, pemerintah kemudian menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat—UU JPH. Pasal 4 UU JPH menyatakan secara tegas, **“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan**

---

<sup>1</sup> Portal Data Kemenag RI “Data Umat Berdasarkan Agama,” <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>, akses 01 November 2022.

**di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”** Produk di sini bukan hanya menyangkut produk pangan semata, melainkan setiap produk dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi produk lokal ataupun produk asing yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan importasi.<sup>3</sup> Jika mengacu pada nilai importasi produk asing yang terus meningkat setiap tahunnya,<sup>4</sup> maka kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor merupakan upaya proteksi pemerintah dalam menjamin kepastian produk halal di tengah pesatnya arus perdagangan bebas saat ini. Melalui UU JPH, Pemerintah dapat mengontrol dan memastikan kehalalan produk impor yang diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4. Lihat juga Pasal 47 Undang-Undang yang sama yang menyebutkan bahwa Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang JPH. Adapun untuk produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal ini dengan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya (Pasal 26)

<sup>4</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 nilai impor komoditi bahan makanan dan binatang hidup mencapai US\$ 19.584,2 juta. Nilai impor untuk komoditi ini mengalami kenaikan 26,81 %, di mana pada tahun 2020 nilainya hanya mencapai US\$ 15.443,7 juta. Sementara untuk komoditi Minuman dan Tembakau nilai impor juga mengalami kenaikan 12,46% yakni sebesar US\$ 857,2 juta dari tahun sebelumnya US\$ 762,2 juta. Komoditi yang paling mengalami kenaikan signifikan adalah Minyak Nabati dan Hewani yang mengalami kenaikan 56,54 % dengan nilai impor US\$ 300,4 juta dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah US\$ 191,9 juta. Adapun pada produk kosmetik, minyak atsiri, dan wangi-wangian nilai impornya pada tahun 2021 mencapai US\$ 189,6 juta dan pada produk farmasi nilai impornya mencapai US\$ 1,5 juta untuk tahun yang sama. Lihat Badan Pusat Statistik, “Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2021,” <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/01/b3a21519f1598b4b439b00c3/buletin-statistik-perdagangan-luar-negeri-impor-desember-2021.html>, akses 01 November 2022.

Kendati demikian, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor yang berlaku Indonesia bukan berarti tanpa kendala. Kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH terkadang menjadi keberatan bagi beberapa negara yang akan mengekspor produknya ke Indonesia.<sup>5</sup> Uni Eropa misalnya pernah menyatakan keberatannya mengenai keberlakuan aturan produk halal di Indonesia. Mereka menyatakan keberatannya terhadap petunjuk pemotongan unggas yang diberlakukan oleh Indonesia dinilai tidak kompatibel dengan produksi skala besar untuk diekspor.<sup>6</sup> Selain Uni Eropa, pada sidang *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa, Swis, 2019, negara-negara WTO juga mempertanyakan kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan Indonesia, di antaranya Amerika Serikat, China, Kanada, dan Australia.<sup>7</sup>

Pada kasus yang lebih konkret, Brasil pernah menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam kasus impor ayam Brasil (DSB 484). Isi gugatannya di antaranya menyatakan bahwa Indonesia melakukan diskriminasi dalam persyaratan label halal.<sup>8</sup> Brasil menganggap Indonesia melakukan upaya proteksi perdagangan dengan memberlakukan kebijakan yang menghambat masuk

---

<sup>5</sup> Klik Legal, "UU JPH Dianggap Trade Barrier Oleh Berbagai Negara," <https://kliklegal.com/uu-jph-dianggap-trade-barrier-oleh-berbagai-negara/>, akses 01 November 2022.

<sup>6</sup> Koran Tempo, "Uni Eropa Keberatan dengan Aturan Produk Halal," <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/407912/uni-eropa-keberatan-dengan-aturan-produk-halal>, akses 01 November 2022.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, "Lima Negara Apresiasi Klarifikasi BPJPH di Forum WTO," <https://kemenag.go.id/nasional/lima-negara-apresiasi-klarifikasi-bpjph-di-forum-wto-ke0he0>, akses 01 November 2022.

<sup>8</sup> Liputan 6, "Digugat Brasil di WTO, RI Ngotot Daging Ayam Impor Harus Halal," <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2627006/digugat-brasil-di-wto-ri-ngotot-daging-ayam-impor-harus-halal>, akses 02 November 2022.

produk ayam Brasil ke pasar Indonesia. Kebijakan impor halal yang diterapkan Indonesia dinilai menimbulkan hambatan perdagangan (*trade barrier*) dan mempersulit ekspor Brasil ke Indonesia.<sup>9</sup>

Namun Indonesia menganggap kebijakan tersebut adalah dalam rangka melindungi dan memberi jaminan kehalalan konsumen muslim dalam negeri agar dapat mengonsumsi produk yang halal, sehat, dan aman.<sup>10</sup> Berdasarkan pernyataan Djatmiko Bris Witjaksono selaku Direktur Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, Pemerintah meyakini bahwa kebijakan sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia telah selaras dengan ketentuan kesehatan hewan baik yang diatur oleh regulasi WTO maupun oleh lembaga internasional yang lain.<sup>11</sup>

WTO sebagai Organisasi Perdagangan Dunia menghendaki terjadinya liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas antar negara. Tujuannya untuk meminimalisir semua sekat pembatasan dan rintangan yang dapat menimbulkan hambatan dalam sistem perdagangan internasional secara berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah agar aturan main dalam praktik perdagangan internasional menjadi jelas, transparan, dan dapat diprediksi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kompas.com, “Brasil Gugat Indonesia Terkait Syarat Importasi Daging dan Produk Ayam yang Halal,” <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/Brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.imp.ortasi.daging.dan.produk.ayam.yang.halal.>, akses 20 November 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Merdeka.com, “Ini Penyebab Brasil Gugat Indonesia di WTO Terkait Prosedur Impor Ayam,” <https://www.merdeka.com/uang/ini-penyebab-Brasil-gugat-indonesia-di-wto-terkait-prosedur-impor-ayam.html>, akses 20 November 2022.

<sup>12</sup> Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 48.

Untuk mewujudkan dan mempertahankan tujuan ini, maka WTO membuat berbagai regulasi di bidang perdagangan Internasional di antaranya adalah *Agreement on Technical Barriers to Trade*—selanjutnya disebut *Agreement on TBT*. Dalam *Agreement on TBT*, negara-negara anggota perlu meyakinkan secara tegas bahwa prosedur standardisasi atau peraturan teknis yang mereka terapkan tidak boleh menyebabkan hambatan yang tidak diperlukan dalam praktik perdagangan internasional.<sup>13</sup>

Sebagai negara anggota WTO,<sup>14</sup> Indonesia perlu mentaati beragam aturan dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian WTO. Pemberlakuan kebijakan di tingkat domestik yang tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional rentan menyebabkan terjadinya sengketa perdagangan antar negara. Jika terbukti melanggar, Indonesia dapat menerima sanksi hukum dari WTO yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi Indonesia.

Pada posisi inilah penelitian dilakukan. Penelitian ini berupaya membuktikan apakah kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor dalam UU JPH melanggar ketentuan *Agreement On TBT* dan beberapa prinsip-prinsip WTO, atau sebaliknya, kewajiban sertifikasi halal telah selaras dan harmonis dengan regulasi internasional yang diberlakukan oleh WTO. Selain itu, penelitian kewajiban sertifikasi halal ini juga dilengkapi dengan tinjauan *masalah mursalah*. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana relevansi dan kompatibilitas kewajiban sertifikasi halal dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam.

---

<sup>13</sup> *Agreement on Technical Barriers to Trade*, Pasal 2.2.

<sup>14</sup> Indonesia meratifikasi pembentukan WTO menjadi UU Nomor 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengkaji pokok masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa signifikansi kewajiban sertifikasi halal produk impor yang diatur dalam UU JPH?
2. Apakah kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor yang berlaku di Indonesia melanggar ketentuan *Agreement on Technical Barriers to Trade* dan prinsip-prinsip WTO?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengkaji dan menemukan signifikansi kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH
- b. Membuktikan konsistensi kewajiban sertifikasi halal produk impor dalam UU JPH dengan ketentuan *Agreement on Technical Barriers to Trade* beserta alasan-alasan yang mendasarinya.
- c. Menganalisis kewajiban sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia melalui perspektif *maṣlahah mursalah* dan teori keadilan John Rawls

### **2. Kegunaan Teoritis**

Secara teoretis kegunaan penelitian diharapkan dapat:

- a. Memberi sumbangsih pemikiran terhadap isu-isu kajian hukum terkini, khususnya menyangkut masalah regulasi dan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku bagi setiap produk asing yang masuk ke Indonesia.



- b. Melengkapi catatan dan data penelitian terdahulu, serta meneruskan keberlanjutan pemikiran terhadap penelitian-penelitian yang akan dilakukan di bidang sertifikasi halal.

### **3. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Memberi pandangan akademis terhadap penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dalam pembuatan kebijakan di bidang jaminan produk halal.

#### **b. Bagi Importir**

Memahami kewajibannya sebagai importir untuk menjalankan kewajiban sertifikasi produk halal secara sadar hukum. Harapannya agar tidak terjadi segala bentuk penyelewengan pengadaan produk yang menyimpangi dan melanggar ketentuan peraturan-perundangan-undangan di Indonesia.

#### **c. Bagi Umat Muslim**

Umat muslim dapat memahami hak-haknya yang patut mereka terima sebagai konsumen, sehingga terwujudnya jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen yang diakui dan dijamin oleh Negara.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, telaah pustaka dilakukan terhadap penelitian-penelitian karya ilmiah sebelumnya dengan tema serupa. Telaah pustaka dilakukan untuk mengukur sejauh mana persamaan, perbedaan, serta *positioning* penelitian penulis dilihat dari beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya. Ragam penelitian

yang diuraikan dalam telaah pustaka ini dibagi menjadi tiga subjek. Pertama, penelitian tentang kewajiban sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia. Kedua, penelitian tentang produk impor halal atau belum berlabel halal yang masuk ke Indonesia. Ketiga, kajian hukum perdagangan internasional tentang kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Hasil telaah pustaka yang telah dikaji diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, secara teoretik kajian kewajiban sertifikasi halal diteliti oleh Sitti Nurfaika dan Musyfika Ilyas dengan mengangkat pokok masalah mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal menurut pandangan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa *mandatory* registrasi sertifikasi halal harus sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan tersebut harus memuat nilai ajaran Al-Qur'an dan juga sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>15</sup>

Masih dalam kerangka penelitian pustaka, Ikhsan Abdullah menulis Disertasi yang mengkaji peran dan tanggungjawab pemerintah terkait *mandatory* sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia. Ikhsan berkesimpulan bahwa Negara harus hadir dengan menyubsidi pembiayaan sertifikasi halal yang alokasinya diberikan kepada pelaku UMKM. Subsidi ini merupakan konsekuensi dari kewajiban (*mandatory*) sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*). Subsidi ini dapat diberikan melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur skema pembiayaan. Di samping itu, perlu adanya sinergitas antara fiqh

---

<sup>15</sup> Sitti Nurfaika dan Musyfika Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Jaminan Produk Halal Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbanding Madzhab*, Vol. 2:2 (Mei 2021).

*approach* dan *scientific approach* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi terkini dalam melakukan kebijakan sertifikasi halal.<sup>16</sup>

Selaras dengan hal ini, Abdul Halim dalam disertasinya juga mengkaji tentang kebijakan sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian Halim menemukan tiga temuan penting. *Pertama*, untuk jenis produk yang kehalalannya bisa diketahui secara terlihat, maka tidak wajib melakukan sertifikasi sebab konsumen dengan sendirinya bisa mengetahui kehalalan produk secara mudah. *Kedua*, untuk jenis produk yang kehalalannya baru bisa diketahui berdasarkan pengalaman mengonsumsi produk tersebut, maka perlu melakukan uji sertifikasi halal dengan sukarela. *Ketiga*, bagi jenis produk yang kehalalannya tidak diketahui meski telah membeli dan mengonsumsi produk tersebut, maka diperlukan perangkat lain untuk menguji kehalalan produk tersebut sehingga pemberlakuan sertifikasi halal bagi produk dalam kategori ini sifatnya adalah wajib.<sup>17</sup>

Sementara secara implementatif, penerapan kewajiban sertifikasi halal telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Rizki Firmanda Dardin dalam tesisnya melakukan penelitian di Sumatera Utara tentang pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk-produk halal. Penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal yaitu minimnya tenaga ahli

---

<sup>16</sup> Ikhsan Abdullah, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Disertasi* Universitas Jember (2018).

<sup>17</sup> Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021).

yang dibutuhkan, masih bercampurnya beragam kepentingan, keberatan biaya bagi konsumen, serta ketidaksiapan pemerintah dari segi anggaran.<sup>18</sup>

Adapun Nurus Shoba melakukan penelitian yuridis empiris di Kabupaten Gresik untuk meneliti penerapan kebijakan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha kosmetik. Penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan sampel penelitian di Kabupaten Gresik, baru 40% para pelaku usaha kosmetik yang telah memperoleh sertifikat halal dan 60% lainnya tidak mempunyai sertifikat halal. Implementasi kewajiban sertifikasi halal ini belum berjalan maksimal karena kurangnya sosialisasi terkait dengan UU JPH.<sup>19</sup>

Selanjutnya, pada subjek penelitian yang mengkaji tentang produk impor halal atau belum berlabel halal terdapat beberapa penelitian yang dapat ditemukan. Pertama, penelitian tentang peredaran produk impor yang belum berlabel halal ditinjau dari aspek perlindungan konsumen. Penelitian yang ditulis Wiwik dan Anang ini menunjukkan bahwa bahwa masih terdapat banyak produk impor yang beredar, belum berlabel halal dan berlabel bahasa Indonesia sehingga merugikan para konsumen. Pelanggaran mengenai pencantuman label ini dapat diberikan kepada para pelaku usaha mulai dari sanksi perdata hingga sanksi

---

<sup>18</sup> Rizki Firmanda Dardin, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Di Provinsi Sumatera Utara)," *Tesis Universitas Sumatera Utara* (2019).

<sup>19</sup> Nurus Shoba, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2:2 (2018)

pidana melalui prosedur litigasi di pengadilan. Selain itu sanksi administrasi juga bisa diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>20</sup>

Selaras dengan hal ini, Putri dan Eni juga meneliti tentang produk impor tidak berlabel halal menurut ketentuan UU JPH. Melalui penelitian yang dilakukan, keduanya mengusulkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman label halal bagi produk impor maka dapat dicegah dengan melakukan standardisasi produk secara internasional. Kebijakan ini akan mempererat tindakan saling pengakuan antar negara sebagaimana diatur dalam UU JPH. Sekaligus untuk menghindari perbedaan ketentuan di berbagai negara dalam hal menangani sertifikasi halal.<sup>21</sup>

Sementara bagi produk impor yang telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal asal importir, maka produk tersebut tidak perlu disertifikasi ulang melainkan cukup diregistrasi lewat BPJH setelah sebelumnya melakukan perjanjian saling pengakuan antar negara. Registrasi diperlukan untuk mendapatkan nomor dan logo halal resmi yang berlaku di Indonesia. Logo halal tersebut nantinya akan dicantumkan dalam kemasan sebelum diedarkan ke pasaran.<sup>22</sup>

Subjek penelitian yang terakhir adalah kajian hukum perdagangan internasional tentang kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Terdapat beberapa

---

<sup>20</sup> Wiwik Afidah dan Anang, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," *Jurnal Era Hukum*, Vol. 19:2 (2021)

<sup>21</sup> Fasya Putri dan Eni Suhardini, "Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17:1 (2018)

<sup>22</sup> Syafrida, "Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Impor di Indonesia," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 6:4 (2019).

penelitian yang telah mengkaji isu ini menurut perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Budi Ruhiatudin dalam disertasinya menyatakan bahwa tindakan Indonesia untuk melindungi konsumen Muslim lewat kebijakan sertifikasi halal adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan prinsip *Most Favoured Nations*. Hal tersebut karena kebijakan sertifikasi halal merupakan tindakan pengecualian yang diperbolehkan berdasarkan Pasal XX huruf (a) dan (b) GATT untuk melindungi moral masyarakat, kehidupan, dan kesehatan manusia.<sup>23</sup>

Pernyataan Budi ini didukung oleh Fhaby Luth yang menyatakan bahwa kebijakan sertifikasi halal di Indonesia telah sejalan dengan ketentuan Pasal XX (a) GATT tentang *public moral*. Namun, Fhaby juga berpendapat bahwa kebijakan sertifikasi halal di Indonesia merupakan *non-tariff barriers* karena bertentangan dengan ketentuan *Agreement on TBT*.<sup>24</sup> Senada dengan hal ini, Neni Nurhaeni dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi halal adalah tindakan yang diskriminatif. Namun, kebijakan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan melindungi moral publik di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal XX (a) GATT sebagai bentuk pengecualian yang sah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Budi Ruhiatudin, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Olahan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Disertasi* Universitas Islam Indonesia (2019).

<sup>24</sup> Fhaby Luth, "Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Standar Moral Publik Pasal XX The General Agreement On Tariffs And Trade," *Tesis* Universitas Gadjah Mada (2020).

<sup>25</sup> Neni Nurhaeni, Eka An Aqimuddin, dan Hadian Afriyadi, "Moralitas Publik Sebagai Alasan Pembena Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia Tinjauan GATT-WTO 1994," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52:1 (2022).

Dari hasil telaah pustaka ini, dapat diketahui beberapa simpulan penting. Pertama, penelitian terdahulu telah meneliti kewajiban sertifikasi halal baik secara teoritis maupun implementatif, namun objek penelitian belum menyentuh aspek pembahasan kewajiban sertifikasi halal produk impor sebagaimana terlihat dalam penelitian Nurfaika, Ikhsan Abdullah, Halim, Rizki, dan Nurus Shoba.

Kedua, terdapat penelitian yang mengkaji tentang produk impor halal atau belum berlabel halal yang masuk ke Indonesia, namun pembahasan belum menggunakan hukum perdagangan internasional sebagai analisis kajian. Penelitian-penelitian tersebut masih menggunakan perspektif hukum positif indonesia untuk menganalisis objek kajian sebagaimana dibahas dalam penelitian Wiwik, Fasya Putri, dan Syafrida.

Ketiga, terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji kebijakan sertifikasi halal dalam tinjauan hukum perdagangan internasional yang diteliti oleh Budi Ruhiatudin, Fhaby, dan Nurhaeni. Namun penelitian-penelitian tersebut menggunakan analisis publik moral dalam pasal XX GATT untuk menguji keabsahan kewajiban sertifikasi halal dalam produk impor. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji keabsahan kewajiban sertifikasi halal produk impor dalam tinjauan *Agreement on TBT*. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi hukum yang sangat berbeda.

Keabsahan kewajiban sertifikasi halal produk impor dalam tinjauan GATT berimplikasi pada pengakuan bahwa secara normatif indonesia melakukan penyimpangan dalam hukum perdagangan internasional, namun penyimpangan tersebut dibenarkan karena termasuk dalam pengecualian umum pasal XX GATT

tentang moral publik. Sementara penelitian ini berupaya membuktikan sebaliknya, bahwa keabsahan kewajiban sertifikasi halal bukan dianggap *legitimate* berdasarkan tindakan pengecualian, melainkan karena secara substansial-normatif aturan tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar kewajiban perdagangan internasional berdasarkan ketentuan *Agreement on TBT* sebagai *standards code*.

Inilah celah kajian yang penulis isi untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Hasil telaah pustaka ini menegaskan *positioning* penelitian penulis sekaligus menunjukkan kontinuitas pembahasan di bidang kajian sertifikasi halal khususnya yang menyangkut kewajiban sertifikasi halal produk impor menurut hukum perdagangan internasional.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan gambaran konseptual yang mendeskripsikan dan menjelaskan dasar teori yang digunakan seorang peneliti dalam membangun landasan konseptual penelitiannya. Dalam penelitian ini kerangka teoretik yang digunakan diuraikan berikut.

##### **1. Teori Keadilan**

Teori keadilan ini didasarkan pada gagasan John Rawls tentang *Justice as Fairness*. Menurut John Rawls, teori keadilan yang ia gagas adalah teori keadilan alternatif yang mengkritisi kekurangan teori keadilan terdahulu khususnya utilitarianisme yang tidak mampu menciptakan keadilan karena menjustifikasi kepentingan masyarakat untuk menganulir kebebasan dan hak individu.<sup>26</sup> Dalam teorinya, Rawls merumuskan dua prinsip dasar yang menjadi pijakan teori

---

<sup>26</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1973), viii.



keadilannya. *Pertama*, prinsip kesetaraan kebebasan atau *principle of equal liberty*. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap individu harus memiliki hak yang setara terhadap sistem kebebasan dasar, yaitu hak-hak asasi.<sup>27</sup> Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan berpolitik (hak dipilih dan memilih);
- b. Kebebasan berfikir dan berpendapat;
- c. Kebebasan berkeyakinan;
- d. Kebebasan menjadi pribadi yang utuh (personal), dan;
- e. Kebebasan mempertahankan hak milik dan kekayaan.<sup>28</sup>

Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan atau *principle of difference*. Prinsip ini mengandung arti bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial antar individu harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketimpangan tersebut (1) memberikan manfaat kepada semua orang, terutama bagi mereka yang secara alamiah kurang beruntung, dan (2) merekat dengan posisi dan fungsi yang inklusif bagi setiap orang.<sup>29</sup>

Dengan kata lain, Rawls tidak mewajibkan kesetaraan mutlak di antara semua orang dalam hal kekayaan, status, pekerjaan, dan sebagainya, karena hal itu tidak realistis. Sebaliknya, yang ditekankan adalah bagaimana mengatur

---

<sup>27</sup> John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Bernegara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 73.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 60.

ketimpangan tersebut agar terjadi kerjasama dan hubungan saling menguntungkan antara individu-individu tersebut.<sup>30</sup>

Dalam urutan prioritasnya, prinsip pertama yaitu prinsip kesetaraan kebebasan, memiliki prioritas leksikal yang lebih tinggi dibandingkan prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan. Artinya, dalam konteks keadilan sosial, kebebasan yang maksimal harus diutamakan. Hal ini berarti kebebasan dasar tidak boleh dikorbankan demi keuntungan materi yang lebih besar bagi semua orang, termasuk mereka yang paling tidak beruntung. Setelahnya baru berlaku prinsip kedua tentang perbedaan, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada harus diatur sedemikian rupa sehingga individu yang lebih beruntung dapat memberikan manfaat kepada mereka yang kurang beruntung—kalah dalam persaingan hidup), bukan malah menekan mereka.

Namun apabila kondisi memerlukan adanya tindakan pembatasan terhadap suatu kebebasan, kebebasan hanya boleh dibatasi untuk menjaga keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap individu. Dengan kata lain, kebebasan individu harus dihargai dan dilindungi kecuali jika ada kebutuhan mendesak yang membenarkan pembatasan tersebut, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kebebasan yang lebih luas bagi semua individu.<sup>31</sup>

Dalam konsep ini, terlihat bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua aspek penting dalam masalah keadilan, yaitu kesetaraan (*equality*) dan ketimpangan (*inequality*). Dalam konteks keadilan sosial, umumnya prinsip kesetaraan

---

<sup>30</sup> A. Khudori Saleh, "Mencermati Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5:1 (2004), hlm. 181.

<sup>31</sup> Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS*, Vol. 9: 2 (2013), hlm. 36.

diterapkan dalam distribusi hal-hal yang mendasar. Namun, ketika kesetaraan justru tidak menghasilkan keadilan, maka diperlukan tindakan yang berbeda (ketimpangan) sejauh tindakan tersebut memberikan manfaat bagi semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan dan kurang beruntung.<sup>32</sup>

## 2. *Maṣlahah Mursalah*

Kata “*maṣlahah*” diambil dari bahasa Arab yakni kata “*al-aṣlu*” yang artinya baik, bagus, layak, patut, atau sesuai. Kata ini kemudian mengalami derivasi kata menjadi bentuk *maṣlahah* (jamaknya *maṣāliḥ*) yang memiliki kedekatan arti dengan istilah “*manfa‘ah*.”<sup>33</sup> Sementara kata *mursalah* artinya bebas, lepas, atau tidak terikat. Dua kata ini kemudian digabungkan sehingga secara istilah *maṣlahah mursalah* mengandung arti kemaslahatan yang terlepas dari aturan syara’ untuk diabaikan atau diwujudkan karena tidak adanya nash yang secara tegas melarang atau memerintahkannya.<sup>34</sup>

Untuk mengukur apakah suatu kemaslahatan dalam sebuah kebijakan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *maṣlahah mursalah*, maka harus memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan para ulama yaitu: 1) Bersifat *ma‘qūl* (*reasonable*) dan *munāsib* (relevan); 2) Sejalan dengan ketentuan syariat; 3)

---

<sup>32</sup> Muhammad Takdir, “Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls,” *Sosiologi Reflektif*, Vol.12:2 (2012), hlm. 342.

<sup>33</sup> Ibn Manẓur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab* (Beirūt : Dar al-Sadr, 1972), VIII : 348.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait : Maktabah al- Dakwah al-Islamiyyah, 1956), hlm. 84.

Kepentingannya mendesak dan esensial (*darūrī*); 4) Mencakup kepentingan umum; dan 5) Tidak menganulir kemaslahatan lain yang lebih penting.<sup>35</sup>

Secara teoritik, menurut Muhammad Abu Zahrah *maṣlahah* diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang menempati posisi primer seperti kebutuhan menjaga jiwa, agama, keturunan, akal pikiran, dan hak milik.
- b. *Al-Maṣlahah al-Hajjiyyah* yaitu kemaslahatan sekunder yang prioritasnya berada setelah *al-maṣlahah al-darūriyyah*. Kemaslahatan ini merupakan hal yang penting, namun jika kemaslahatan ini tidak tercapai, hal tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan, tetapi hanya akan menyebabkan kesulitan dalam hidup. Contohnya adalah rukhsah yang diberikan kepada musafir saat melakukan perjalanan jauh.
- c. *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat penyempurna sehingga apabila kemaslahatan ini tidak tercapai maka tidak akan menyebabkan, kerusakan dan kesulitan dalam hidup karena kemaslahatan ini menempati posisi tersier yakni sebagai pelengkap atau penyempurna dalam kehidupan manusia.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>35</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 37-39.

<sup>36</sup> M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 426.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur/kepustakaan. Penelitian literatur memperoleh data penelitian melalui sumber dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hukum dan perjanjian internasional di bidang hukum dagang, buku, artikel, jurnal penelitian dan literatur lain yang sejenis.

Beberapa literatur yang digunakan di antaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Adapun dalam perjanjian internasional beberapa literatur yang digunakan adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, *Agreement on Technical Barrier to Trade (Agreement on TBT)* dan beberapa regulasi serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sifat deskriptif artinya data dan bahan penelitian yang diperoleh digambarkan secara informatif dan konkret

kemudian diuraikan secara sistematis antar fenomena dan data yang diteliti. Sementara sifat analitis artinya penelitian ini dilakukan melalui penelusuran yang mendalam dan kritis. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggambarkan terlebih dahulu pola dan sistem regulasi halal di Indonesia setelah itu dianalisis secara mendalam bagaimana regulasi tersebut memberi konsekuensi hukum terhadap aktivitas importasi produk di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Corak dari pendekatan ini terlihat pada analisis yang berfokus pada aspek hukum dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum, yakni regulasi dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdagangan Internasional dan hukum positif Indonesia. Selain itu, objek penelitian juga ditelaah dengan kajian hukum Islam melalui kajian *maṣṭalah mursalah*. Dua pendekatan ini diharapkan dapat memberi jawaban yang menyeluruh, mendalam, sekaligus analitis terhadap masalah kewajiban sertifikasi halal yang diteliti.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berperan penting dalam menghimpun informasi yang relevan dan diperlukan sebagai bahan dan data penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi dokumenter dan studi literatur. Studi dokumenter berkenaan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi dokumen seperti laporan, kebijakan, dokumen hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu sertifikasi halal. Sementara studi literatur digunakan untuk

menginventarisir dan menyelidiki literatur yang relevan dengan tema penelitian seperti buku, artikel jurnal, tugas akhir, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disandarkan pada penalaran deduksi yaitu mengawali penjabaran data-data penelitian yang masih bersifat umum lalu kemudian mengerucut pada analisis spesifik (khusus) untuk menentukan kesimpulan penelitian.

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis dan logis. Sistematis artinya adalah data diolah secara urut dan teratur berdasarkan relevansi dan keterkaitan data satu sama lain. Logis artinya data diolah melalui logika dan analisis deduksi. Semua bentuk penalaran dalam analisis ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan bertolak pada ketentuan hukum positif Indonesia, hukum dagang internasional, serta ketentuan syariat Islam berdasarkan kajian *maṣṭalah mursalah*.

#### G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan adalah agar susunan penelitian dapat digambarkan secara representatif. Penelitian ini tersusun dari 5 bab dengan tiap-tiap bab memiliki sub bahasan yang menguraikan topik utama dari setiap bab. Uraian lengkap mengenai sistematika pembahasan ini dipaparkan berikut.

**Bab I**, berisi uraian pendahuluan yang menjadi dasar penelitian ini. Pada bab ini diuraikan tujuh sub bahasan meliputi: *Latar belakang*, memuat alasan-alasan akademis penulis dalam meneliti topik penelitian. *Rumusan masalah*, memuat pertanyaan pokok penelitian yang perlu dijawab pada kesimpulan penelitian.

*Tujuan dan kegunaan*, merupakan maksud dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. *Telaah pustaka*, menjelaskan letak dan *positioning* kajian terdahulu terhadap penelitian ini khususnya di bidang penelitian dengan tema serupa. *Kerangka teoretik*, merupakan gambaran konseptual yang mendeskripsikan dasar-dasar teori yang digunakan dalam menjawab persoalan penelitian. *Metode penelitian*, berisi prosedur sistematis dalam memperoleh, menyusun, dan menganalisa informasi dan data selama penelitian dilakukan. Terakhir *sistematika pembahasan*, yang menggambarkan alur penelitian secara ringkas dan representatif.

**Bab II**, merupakan kajian mengenai konsep halal dan perjanjian internasional yang berlaku dalam hukum dagang. Penguraian beberapa konsep dalam bab ini dilakukan sebagai pijakan teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Terdapat sub pembahasan penting dikaji dalam bab ini, yaitu: *Pertama* kajian teori halal yang meliputi definisi, dasar hukum, konsep dan kriteria halal dalam Islam serta kriteria zat haram dan jenis-jenisnya. *Kedua*, prinsip-prinsip perdagangan dalam sistem hukum WTO. *Ketiga*, pembahasan tentang perjanjian internasional yang berlaku dalam hukum dagang meliputi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *Agreement on Technical Barrier to Trade* (*Agreement on TBT*).

**Bab III**, bab ini adalah bab yang mendeskripsikan objek dan data penelitian yang dipaparkan secara rinci dan mendalam. Bab ini mengkaji tentang sistem jaminan produk halal di Indonesia yang dibagi ke dalam 4 (empat) sub pembahasan. *Pertama*, Kriteria produk halal menurut undang-undang meliputi



bahan, sistem penyembelihan, dan tempat dan alat produksi. *Kedua*, Sertifikat dan Label Halal. *Ketiga*, Pengaturan sertifikasi halal dari masa ke masa meliputi kebijakan sertifikasi halal sebelum lahirnya UU JPH, pasca lahirnya UU JPH, dan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja. *Keempat*, kajian tentang kewajiban dan prosedur sertifikasi halal produk impor, meliputi landasan hukum, prosedur sertifikasi halal, dan produk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.

**Bab IV**, sekaligus bab yang paling substansial dalam penelitian ini yaitu bab pembahasan yang berisi analisis terhadap persoalan-persoalan penelitian yang diajukan pada bab I. Bab ini berisi pemaparan tentang signifikansi kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH serta analisis hukum perdagangan internasional terhadap kewajiban sertifikasi halal produk impor. Fokus kajian dalam bab ini untuk menjawab apakah kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan melalui UU JPH telah selaras dan konsisten dengan hukum perdagangan internasional di bawah sistem hukum WTO.

**Bab V**, adalah bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan dalam bab pendahuluan, sementara saran merupakan masukan yang ditujukan ke pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan kajian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH dapat dilihat dari muatan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan Undang-Undang ini yaitu menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dengan memastikan ketersediaan produk halal, dan mewujudkan kepastian hukum karena berbagai peraturan yang ada masih mengatur kebijakan sertifikasi halal secara parsial dan belum terintegrasi. Selain itu aspek kemaslahatan kewajiban sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan moralitas publik saling diakui dan diterima dalam hukum islam, hukum internasional maupun hukum positif Indonesia.
2. Kewajiban sertifikasi halal terhadap produk Impor dalam UU JPH tidak melanggar ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UU JPH konsisten dengan ketentuan *Agreement on Technical Barriers To Trade* dan prinsip-prinsip WTO. Konsistensi antara UU JPH dengan *Agreement on TBT* dijalankan dengan memenuhi prinsip non-diskriminasi, memenuhi syarat *necessity test*, menggunakan standar internasional, membuka kesempatan kerjasama saling pengakuan (*mutual recognition agreement*), dan memenuhi ketentuan transparansi.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi penyelenggaraan kewajiban sertifikasi halal kepada negara-negara WTO maupun non WTO, membuat notifikasi peraturan-peraturan baru terkait penyelenggaraan JPH, serta menjawab notifikasi atas pertanyaan-pertanyaan negara lain tentang pemberlakuan UU JPH. Hal ini perlu dilakukan secara konsisten agar tumbuh kepercayaan dari negara-negara lain bahwasanya kewajiban sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Selain itu pemerintah juga perlu memastikan—meyakinkan—bahwa penerapan UU JPH sejalan dengan prinsip-prinsip WTO serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan profesional.
2. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan negara-negara lain di bidang jaminan produk halal, baik dalam hal pelaksanaan peraturan teknis, standardisasi, maupun penilaian kesesuaian. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gugatan terhadap penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di kemudian hari.
3. Seiring dengan telah diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal secara bertahap, para importir/pelaku usaha perlu mempersiapkan diri sekaligus melaksanakan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku secara sadar hukum. Pihak importir dan pelaku usaha juga sebaiknya tidak melihat kewajiban sertifikasi halal sebagai hambatan melainkan peluang untuk meningkatkan pangsa pasar dan nilai bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Badan Litbang Kementerian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.

Jashshash, Abū Bakr Ahmad al-, *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Katsir, Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Qutub, Sayyid, *Tafsir fī Zhilalil Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Sa'di, 'Abd al-Rahmān ibn Nashir ibn al-, *Taysīr al-Karīm al-Rahmā n f Tafsīr Kalm al-Mannān*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

Shābūnī, Muhammad 'Alī al-, *Shafwah al-Tafāsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.h.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### B. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Naisyābūrī, Abū al-Husain Muslim an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2008.

Tirmizī, Abu Isa Muhammad bin Isa at-, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2000.

Bukhārī Muhammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2009.

Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2009.

### C. Fikih/Hukum Islam/Hukum

'Arabī, Abū Bakr Muhammad ibn al-, *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Kaidah Fikih*, Surabaya: Khalista, 2017.

- Abdullah, Ikhsan “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Disertasi Universitas Jember*, 2018.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Afidah, Wiwik, dan Anang Dony Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia,” *Jurnal Era Hukum*, Vol. 19, Nomor 2, 2021.
- Akim, Candra Purnama, Neneng Konety, *Isu Halal Internasional dan Regional*, Bandung: ITB Press, 2020.
- Ali, Ahmad, “Reformasi Al-Maslahah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Banser, Fhaby Luth, “Kewajiban Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Standar Moral Publik Berdasarkan Pasal XX The General Agreement On Tariffs And Trade (GATT),” *Tesis Universitas Gadjah Mada*, 2020.
- Bossche, Peter Van den dan Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge: Cambridge University Pres, 2017.
- Cano, Guiomar Alonso, *Kebudayaan, Perdagangan, dan Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010.
- Dardin, Rizki Firminda, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Di Provinsi Sumatera Utara),” *Tesis Universitas Sumatera Utara*, 2019.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binmas Islam, 2008.
- Direktorat Standardisasi Produk Pangan, *Panduan Kerja Codex*. Jakarta: BPOM RI, 2017.
- Faridah, Hayyun Durrotul, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor 2, 2019.
- Fatah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, Nomor 2, 2013.
- Frianto, Moogy, “Penerapan Persetujuan Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Di Indonesia Melalui Metrologi Legal,” *Tesis Universitas Indonesia*, 2009.

- G/TBT/W/443, “Indonesia – Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 | Statement by Indonesia to The Committee on Technical Barriers to Trade.”
- Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad al-, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1993.
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum positif*, Yogyakarta: Aswaja Press, 2014.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan NonHukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hidaytullah, Syukri “Agreement Technical Barriers To Trade And Indonesia Law Of Halal Product Assurance, An Overview Of Technical Barriers Within International Trade,” *Proceedings 3rd Internasional Conference On Islamic Law In Indonesia*, Universitas Mulawarman, 2018.
- Jamaludin al-Qasimi, *Mau ‘izah al-Mu‘minin min Ihyā’ Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Jhamtani, Hira, *WTO dan Penjajahan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: INSIST Press, 2005.
- Johari, *al-Qowa’idah al-Fiqhiyyah*, Jombang: MASS Tebuireng, 2011.
- Joseph, Sarah, *Blame it on the WTO?: A Human Rights Critique*, Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Jurjanī, Alī ibn Muhammad ibn ‘Alī al-, *Al-Ta’rifāt*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1405 H.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law an Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008..
- Kameo, Jeferson dan Teguh Prasetyo, “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Hukum Ius Qui Iustum* Vol. 27, Nomor 2, 2020.
- Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: UI Press.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cides 1996.
- Keraf, A. Sonny, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait : Maktabah al- Dakwah al-Islamiyyah, 1956.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Khusna, Imam Ariono dan Handoyo, “Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI Persepektif Maşlahah Mursalah,” *Jurnal Manarul Qur’an*, Vol. 20 Nomor 2 2020.
- Kraus, Jhon, *The GATT Negotiation: A Business Guide To The Result of The Uruguay Round*, t.n.p. ICC: 1994.
- Lebacqz, Keren, *Teori-Teori Keadilan Analisis kritis terhadap pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, alih bahasa Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Muhammad Sa'id Ramdân al-Bûtî, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Beirût: Mu'assasah al-Risalah, 1977.
- Nasution, Abdul Halim, “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2021.
- Nawawi, Abû Zakariya Yahya bin an-, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Nurfaika, Sitti, dan Musyfika Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Jaminan Produk Halal Perspektif Maqâsid al-Syarî'ah, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbanding Madzhab*, Vol. 2, Nomor 2 Mei 2021.
- Nurhaeni, Neni, Eka An Aqimuddin, dan Hadian Afriyadi, “Moralitas Publik Sebagai Dasar Pembenaar Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan Di Indonesi Indonesia Berdasarkan GATT-WTO 1994,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52, Nomor 1, 2022.
- Pandika, Rusli, *Sanksi Dagang Internasional Unilateral di bawah Sistem Hukum WTO*, Bandung: Alumni, 2010.
- Putri, Nabilla Syahdinda dan Yetty Komalasari Dewi, “Halal Certification as a Public Moral Exception In The World Trade Organization,” *Proceedings 3rd Internasional Conference On Islamic Law In Indonesia*, Universitas Mulawarman, 2018.
- Qal'ajî, Muhammad Rawas dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ* Beirût: Dâr al-Fikr, 1985.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2002.

- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Bernegara*, alih bahasa Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- \_\_\_\_\_, "The Idea of Public Reason Revisited" *The University of Chicago Law Review*, Vol. 64, Nomor 3, 1997.
- Ramdhani, Fasya Putri, dan Eni Dasuki Suhardini, "Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, Nomor 1 2018.
- Rifa'I, Muh., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Ruhiatudin, Budi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Olahan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Ringkasan Disertasi Universitas Islam Indonesia*, 2019.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- Saleh, A. Khudori, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab*, Vol. 5, Nomor 1, 2004,
- Sam'āni, Abi al-Muzafar Mansūr bin Muhammad bin 'Abd al-Jabār al-, *Qawāṭi'u al-Adilat fi al-Usūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional: dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Serlika, Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2020,
- Shoba, Ahla Nurus, "Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, Nomor 2, 2018
- Siregar, Mahmud, *Perdagangan Internasional*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2005.
- Sood, Muhammad, *Hukum perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suyuti Abd ar-Rahman as-, *al-Asybah wa an-Nazhāir*, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983.
- Syafrida, dan Halang Hartati, "Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Produk Impor di Indonesia," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 6 Nomor 4, 2019.



Takdir, Muhammad, "Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls," *Sosiologi Reflektif*, Vol.12, Nomor 2, 2012.

Utama, Meria, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*, Jenewa: ITC/CS, 1996.

Zahrah, M. Abū, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zarqa, Mustafa Ahmad al-, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Untuk Pangan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

*Agreement On Technical Barriers To Trade*

*General Agreement on Tariffs and Trade 1947*

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

#### **E. Putusan Pengadilan**

WTO Dispute Settlement Body, Report of Appellate Body: “*DS135: European Communities — Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos*,” (WT/DS135/AB/R)

#### **F. Lain-lain**

Afriqiy, Ibn Manzur al-, *Lisan al- ‘Arab*, Beirut : Dar al-Sadr, 1972.

Badan Pusat Statistik, “Impor Maret 2023 senilai US\$20,59 miliar, naik 29,33 persen dibanding Februari 2023,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/04/17/1964/ekspor-maret-2023-mencapai-us-23-50-miliar--naik-9-89-persen-dibanding-februari-2023-dan-impor-maret-2023-senilai-us-20-59-miliar--naik-29-33-persen-dibanding-februari-2023.html>, akses 06 Juni 2023.

\_\_\_\_\_, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2021* (Naskah tidak diterbitkan).

Badan Standardisasi Nasional, “BSN dan BPJPH Tingkatkan Kerjasama dalam Penanganan Hambatan Teknis dan Peningkatan Akses Perdagangan Produk Halal,” <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/13089/bsn-dan-bpjph-tingkatkan-kerjasama-dalam-penanganan-hambatan-teknis-dan-peningkatan-akses-perdagangan-produk-halal>, akses 30 Mei 2023.

\_\_\_\_\_, “Laboratorium BPJPH raih akreditasi KAN,” <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/17523/laboratorium-halal-bpjph-raih-akreditasi-dari-kan>, akses 28 Mei 2023.

\_\_\_\_\_, “National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT,” [https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi\\_bsn/20317/national-enquiry-point-and-notification-authority-wto-tbt](https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20317/national-enquiry-point-and-notification-authority-wto-tbt), akses 29 Mei 2023.

\_\_\_\_\_, “Sidang ke - 39 Codex Alimentarius Commission (CAC), Roma, 27 Juni - 1 Juli 2016,”

<https://bsn.go.id/main/berita/detail/7595/sidang-ke-39-codex-alimentarius-commission-cac-roma-27-juni-1-juli-2016>, akses 28 Mei 2023.

\_\_\_\_\_, “Standardisasi Mendukung Indonesia Menjadi Pusat Halal Dunia,” <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11534/standardisasi-mendukung-indonesia-menjadi-pusat-halal-dunia>, akses 30 Mei 2023.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.

Databoks, “Ini Banyaknya Daging yang Diimpor RI dari Australia sampai, 2021” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/ini-banyaknya-daging-yang-diimpor-ri-dari-australia-sampai-2021>, akses 06 Juni 2023.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, “Perkembangan Pembahasan Isu dalam Komite *Technical Barriers to Trade (TBT) WTO*,” <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/perkembangan-perundingan-multilateral/technical-barriers-to-trade>, akses 20 Mei 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “104 Halal Lembaga Halal Luar Negeri Ajukan Saling Keberterimaan Dengan Indonesia,” <https://www.kemenag.go.id/nasional/104-lembaga-halal-luar-negeri-ajukan-saling-keberterimaan-dengan-indonesia-92sx33>, akses 28 Mei 2023.

\_\_\_\_\_, “Jawab Notifikasi WTO, Kepala BPJPH Paparkan Regulasi JPH di Sidang TBT WTO,” <https://kemenag.go.id/nasional/jawab-notifikasi-wto-kepala-bpjph-paparkan-regulasi-jph-di-sidang-tbt-wto-38boxe>, akses 30 Mei 2023

\_\_\_\_\_, “Lima Negara Apresiasi Klarifikasi BPJPH di Forum WTO,” <https://kemenag.go.id/nasional/lima-negara-apresiasi-klarifikasi-bpjph-di-forum-wto-ke0he0>, akses 03 Januari 2023

Klik Legal, “UU JPH Dianggap Trade Barrier Oleh Berbagai Negara,” <https://kliklegal.com/uu-jph-dianggap-trade-barrier-oleh-berbagai-negara/>, akses 01 November 2022

Komite Akreditasi Internasional, “Pengakuan Internasional,” <http://kan.or.id/index.php/aboutkan/recognitions>, akses 28 Mei 2023.

Kompas.com, “Brasil Gugat Indonesia Terkait Syarat Importasi Daging dan Produk Ayam yang Halal,” [http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/Brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk.ayam.yang.halal.](http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/Brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk ayam.yang.halal.), akses 20 November 2022.

- Koran Tempo, “Uni Eropa Keberatan dengan Aturan Produk Halal,” <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/407912/uni-eropa-keberatan-dengan-aturan-produk-halal>, akses 01 November 2022.
- Kumparan Bisnis, “Impor Obat-obatan RI dari China Naik 22,45 Persen di Maret 2020,” <https://kumparan.com/kumparanbisnis/impor-obat-obatan-ri-dari-china-naik-22-45-persen-di-maret-2020-1tETt3wt36d/3m>, akses 06 Juni 2023.
- Kumparan, “Dampak Maraknya Impor Skincare Korea Selatan: Gempuran untuk Pasar dalam Negeri,” <https://kumparan.com/d-r-1608711994270460031/dampak-maraknya-impor-skincare-korea-selatan-gempuran-untuk-pasar-dalam-negeri-1w4MDQ7vDZ5>, akses 06 Juni 2023.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu’ran Kementerian Agama, “Tafsir Wajiz”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/96>, akses 06 Februari 2023.
- Liputan 6, “Digugat Brasil di WTO, RI Ngotot Daging Ayam Impor Harus Halal,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2627006/digugat-Brasil-di-wto-ri-ngotot-daging-ayam-impor-harus-halal>, akses 02 November 2022.
- LPPOM MUI, “Peran LPPOM MUI dalam Pengembangan Eksosistem Halal” <https://halalmui.org/peran-lppom-mui-dalam-pengembangan-eksosistem-halal>, akses 28 Mei 2023.
- Media Indonesia, “LPPOM MUI Raih Akreditasi Internasional MUI,” <https://mediaindonesia.com/humaniora/143567/lppom-mui-raih-akreditasi-internasional>, akses 30 Mei 2023.
- Merdeka.com, “Ini Penyebab Brasil Gugat Indonesia di WTO Terkait Prosedur Impor Ayam,” <https://www.merdeka.com/uang/ini-penyebab-Brasil-gugat-indonesia-di-wto-terkait-prosedur-impor-ayam.html>, akses 20 November 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Portal Data Kemenag RI “Data Umat Berdasarkan Agama,” <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>, akses 01 November 2022.
- TBT WTO Indonesia-BSN, “Aturan Plain Copier Paper India Hadang Ekspor Produk Kertas Indonesia,” [https://tbt.bsn.go.id/public\\_event\\_detail/4](https://tbt.bsn.go.id/public_event_detail/4), akses 30 Mei 2023.